

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR UTAMA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)  
TERKAIT TIMBULNYA KERUGIAN NEGARA  
DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

**GILANG ASTIN TAQWA  
198040023**

**ABSTRAK**

Melihat Indonesia dewasa ini sedang dihadapkan dengan berbagai permasalahan hukum khususnya pada bidang pidana baik yang dilakukan oleh masyarakat umum, pejabat negara, para pemangku kepentingan, para oligarki dan serta badan-badan hukum negara maupun umum. Tindak pidana korupsi sangatlah menarik dikarenakan tindak pidana ini sangat bertentangan dengan teori kriminologi hukum yaitu: Kejahatan salah satunya di dorong oleh krisis ekonomi. Sedangkan dalam tindak pidana korupsi diketahui bahwa pelaku tindak pidana tersebut bukan dari kalangan ekonomi menengah kebawah, pelaku korupsi merupakan orang-orang intelektual dengan jabatan strategis di pemerintahan.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis, tentang pertanggungjawaban pidana oleh direktur BUMN terkait timbulnya kerugian negara dalam pengambilan keputusan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu metode yang bertujuan mencari asas, kaidah, dan norma dalam hukum positif. Tahap penelitian, meliputi penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang terdiri bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang relevan dan bahan hukum tersier berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data, meliputi studi dokumen yaitu suatu alat pengumpul data yang digunakan melalui data tertulis. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa catatan hasil inventarisasi. metode yuridis-kualitatif, yaitu menganalisis data sekunder dan data primer yang dianalisis tanpa rumus statistik.

Perusahaan berbentuk perseroan terbatas pada umumnya di kelola oleh organ perusahaan yang terdiri dari komisaris dan direksi dalam usaha untuk mencapai tujuan yang di cita-citakan saat pendiriannya, BUMN yang dapat dipersamakan dengan perusahaan berbentuk perseroan terbatas dalam pengurusannya dapat dikatakan tidak jauh berbeda. Dirut yang merupakan bagian dari direksi dalam menjalankan serta mengelola perusahaan selalu di hadapkan dengan peertanggungjawaban terkait keputusan-keputusan yang dihasilkan perusahaan di mana pada perusahaan BUMN yang

saham mayoritas dimiliki pemerintah memiliki mekanisme penanganan serta penghukuman yang khusus yaitu dalam ranah tindak pidana korupsi terkait kesalahan dalam pengambilan keputusan yang menyebabkan kerugian negara.

**Kata Kunci : Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama, Korupsi**

### ABSTRACT

Seeing that Indonesia is currently faced with various legal problems, especially in the criminal field, both those committed by the general public, state officials, stakeholders, oligarchs and state and general legal entities. The criminal act of corruption is very interesting because this crime is very contrary to the theory of legal criminology, namely: One of the crimes is driven by the economic crisis. Whereas in corruption cases it is known that the perpetrators of these crimes are not from the middle to lower economic class, the perpetrators of corruption are intellectuals with strategic positions in government.

This research is descriptive-analytical in nature, which describes thoroughly and systematically, the criminal responsibility by directors of BUMN related to the emergence of state losses in decision-making. The approach method used in this study is juridical-normative, namely a method that aims to find principles, rules, and norms in positive law. The research phase includes library research, namely research on secondary data in the form of legal materials consisting of primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of relevant books and tertiary legal materials in the form of explanations of primary and secondary legal materials. Data collection techniques include document studies, namely a data collection tool used through written data. The data collection tool in library research is in the form of inventory records. juridical-qualitative method, namely analyzing secondary data and primary data which is analyzed without statistical formulas.

Companies in the form of limited liability companies are generally managed by corporate organs consisting of commissioners and directors in an effort to achieve the goals aspired to at the time of its establishment, BUMN which can be equated with companies in the form of limited liability companies in its management can be said to be not much different. The CEO, who is part of the board of directors in running and managing the company, is always faced with accountability regarding the decisions made by the company, where state-owned companies whose majority shares are owned by the government have a special handling and punishment mechanism, namely in the realm of criminal acts of corruption related to errors in decision making. decisions that cause state losses.

**Keywords : Badan Usaha Milik Negara (BUMN), CEO, Corruption**

## A. Pendahuluan

Tanpa disadari kejahatan pada dewasa ini sangatlah luas dan beragam bentuknya sehingga banyak menimbulkan korban yang nampak ataupun abstrak keberadaannya. Kejahatan bukan merupakan peristiwa *hereditas* “bawaan sejak lahir, warisan” juga bukan merupakan warisan biologis<sup>1</sup>, serta Merujuk Tindak kejahatan bisa dilakukan siapa saja baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda<sup>2</sup>. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, di mana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Melihat dari akibatnya tersebut kejahatan memiliki beberapa bentuk dan yang umum dijumpai serta terasa oleh masyarakat salah satunya adalah kejahatan kerah putih *white collar crime*. Kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dan ilmu pengetahuan memanfaatkan kekuasaan serta jabatan yang ia miliki untuk melakukan sebuah kejahatan. Berbicara tentang Kejahatan kerah Putih *white collar crime* tidak dapat dilepaskan dari salah satu kejahatan yang sangat berbahaya serta dapat ditemui dalam praktek berbangsa dan bernegara kita ini, kejahatan tersebut adalah korupsi.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, ditegaskan bahwa korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara<sup>3</sup>, sedangkan secara etimologi korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptus* yang merupakan kata sifat dari kata *coruumpere* yang bermakna menghancurkan.

Tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perkembangannya telah terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga menimbulkan efek kerugian negara dan dapat menyengsarakan rakyat. Karena itulah korupsi kini dianggap sebagai kejahatan luar biasa *extra ordinary crime*<sup>4</sup> efek yang timbul dari kejahatan

---

<sup>1</sup> Prodjodikoro Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Repika Aditama, Bandung, 2003, hlm 1.

<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ Muladi dan Nawawi Arief Barda. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1998. hlm 2.

<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ Lapriesta Dwi dan Martana Nyoman, *Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Governance)*, Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Vol. 04, No. 2, hlm. 2.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 3.

korupsi. Menangani masalah korupsi ini memerlukan koordinasi serta sinergi antara berbagai elemen penegak hukum yang mana dalam kasus tindak pidana korupsi melibatkan berbagai instansi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada hakikatnya pendirian Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN tidak terlepas dari adanya suatu amanat perundang-undangan yaitu Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) di mana pada intinya memiliki makna segala sesuatu yang menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak harus dikuasai oleh negara, dan implementasi penguasaan antara lain ditafsirkan dilakukan oleh ekonomi yaitu BUMN<sup>5</sup>. Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ialah Badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang terpisah.

Direktur utama merupakan bagian dari direksi di mana bertugas sebagai pemimpin yang mana bertugas untuk memimpin perusahaan khususnya dalam mengambil keputusan untuk kepentingan badan usaha, dalam mengambil keputusan tentulah harus ada langkah-langkah serta prosedur yang harus ditempuh sehingga mengurangi terjadinya kesalahan dalam mengambil sebuah keputusan, ini berkaitan dengan tanggungjawab yang mana secara khusus tanggungjawab direksi pada BUMN diatur pada Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN yang mana Setiap anggota direksi bertanggungjawab secara penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Tanggungjawab Dirut BUMN apabila terjadi kerugian dalam pengambilan keputusan dapat dicermati dari kasus hukum yang dihadapi oleh Karen Agustiawan di mana dia merupakan mantan Dirut dari PT. Pertamina Persero. Tbk sejak tahun 2009 hingga 2014, wanita dengan nama lengkap Galalla Karen Kardinah Agustiawan ini diduga melakukan tindak pidana khusus yaitu korupsi pada tahun 2019. Jaksa penuntut umum menemukan adanya kerugian terhadap keuangan dan perekonomian negara sebesar Rp. 568 Miliar, adapun kerugian tersebut berasal dari adanya investasi berupa akuisisi blok master manta gummy di Australia pada tahun 2009 kepada *Roc Oil Company Limited* (ROC Ltd);

---

<sup>5</sup> \_\_\_\_\_ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hlm. 90.

Karen Agustiawan dianggap mengabaikan pedoman system tata kelola investasi dan kajian yang berlaku di PT. Pertamina Persero.Tbk sehingga dianggap menguntungkan pihak *Roc Oil Company Limited* (ROC Ltd) dengan menandatangani surat penawaran yaitu akuisisi 10% blok tersebut dengan nilai 30 Juta USD. Adapun yang menjadi masalah utama adalah Karen Agustiawan dianggap mengabaikan hasil *report* dari analisis PT. DKI yang merupakan pihak yang melakukan analisis terhadap upaya akuisisi ini. PT. DKI dalam analisisnya menemukan 2 skenario yang sangat beresiko sehingga sangat disarankan untuk tidak dijadikan sebagai landasan berinvestasi;

Setelah surat perjanjian tersebut ditandatangani Karen melaporkan hal ini kepada dewan komisaris yang mana laporan tersebut mengatakan bahwa ROC Ltd menyetujui penawaran tersebut sehingga berlanjut pada tahap selanjutnya yaitu pembahasan *Sale Purchase Agreement* yang akhirnya ditandatangani pada 27 Mei 2009. penandatanganan *Sale Purchase Agreement* tersebut juga dianggap menyalahi aturan di mana penandatanganan tersebut tidak terlebih dahulu meminta izin atau tidak ada persetujuan dari komisaris serta bagian legal dari PT. Pertamina Persero.Tbk. Sehingga dengan adanya fakta hukum yang ditemukan oleh pihak jaksa penuntut umum seperti diatas maka atas perbuatannya di dakwa melanggar Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 18 ayat (1) huruf (b) *Jo* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana

Kasus Karen Agustiawan di atas merupakan satu kasus yang menunjukkan bahwa Dirut BUMN dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi akibat dari adanya kesalahan baik prosedural ataupun sistematis sehingga sangat menarik kiranya penulis angkat menjadi sebuah karya tulis berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait Timbulnya Kerugian Negara dalam Pengambilan Keputusan”**

Adapun berdasarkan pendahuluan di atas maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan atau mekanisme Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menentukan serta mengambil keputusan berkaitan dengan suatu kebijakan khususnya dalam bidang investasi?
2. Bagaimana pengertian terhadap kesalahan dalam pengambilan keputusan serta batasan kerugian negara oleh Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) apabila mengalami kerugian sebagai kategori tindak pidana?

3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap keputusan yang menyebabkan kerugian keuangan negara?

## B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian pada ini adalah pendekatan yuridis normatif di mana berguna untuk menemukan suatu aturan hukum baik berdasarkan peraturan, perinsip serta doktrin hukum mengenai peristiwa atau permasalahan yang hendak di angkat dalam penelitian ini<sup>6</sup>. Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif khususnya pada meneliti ini meneliti terhadap dua sumber hukum yaitu:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;  
Adapun dalam penulisan tesis ini asas-asas yang digunakan adalah asas-asas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, asas-asas terkait wewenang atau kewenangan suatu badan administrasi negara dan juga perseroan serta asas-asas terkait pertanggungjawaban khususnya dalam judul ini adalah pertanggungjawaban direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
2. Mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.  
Adapun dalam penelitian ini peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan *Jo* Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan *Jo* Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun. 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 45 tentang Pendirian,

---

<sup>6</sup> Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, hlm. 35.


Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

### C. Pembahasan

1. Tahapan atau mekanisme Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menentukan serta mengambil keputusan berkaitan dengan suatu kebijakan khususnya dalam bidang investasi;

Pengambilan keputusan pada BUMN berbentuk persero sebenarnya tidak jauh berbeda dengan badan usaha milik swasta berbentuk PT, Tahapan atau mekanisme pengambilan keputusan pada BUMN juga secara eksplisit dapat dilihat pada putusan Nomor 15 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN.Jkt.Pst dan juga putusan Nomor 417K / Pid.sus / 2014 yang menjadi bahan primer penelitian pada penelitian ini. Untuk mempermudah penulis menerangkan terkait tahapan atau mekanisme pengambilan keputusan pada BUMN, penulis dalam hal ini coba menjabarkan tahapan atau mekanisme tersebut dalam bentuk bagan sebagai berikut:

#### TAHAPAN ATAU ALUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI BUMN



Bahwa dalam mengambil suatu keputusan pada BUMN sebisa mungkin haruslah dilaksanakan sesuai dengan alur yaitu tahapan serta mekanisme yang telah ditetapkan, baik dalam peraturan perundang-undangan, pedoman tata kelola investasi dan atau seperti gambaran yang telah penulis jelaskan berdasarkan bagan diatas. Usaha untuk mematuhi alur dari tahapan atau mekanisme tersebut sering disebut juga sebagai *due diligence* berguna untuk setidaknya dapat menghindarkan organ pengurus dari adanya dugaan melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Dilaksanakannya seluruh tahapan atau mekanisme tersebut diatas juga membuat organ pengurus dalam hal ini khususnya bagi direksi dapat dianggap memenuhi Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan bahwa “dalam melaksanakan tugasnya anggota direksi harus memenuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran”.

2. Pengertian terhadap kesalahan dalam pengambilan keputusan serta batasan kerugian negara oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) apabila mengalami kerugian sebagai kategori tindak pidana;

Dengan segala sifat unik ekonomi tersebut demi efisiensi serta tuntutan mengambil keputusan yang cepat dan tepat, tak jarang pengurus perusahaan BUMN mengambil keputusan-keputusan yang dapat dikatakan merugikan dirinya sendiri, ada beberapa keputusan yang dapat diambil oleh pengurus BUMN secara langsung berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) setiap BUMN dan ada juga yang harus berdasarkan persetujuan RUPS yaitu salah satunya berkaitan dengan bidang investasi ekonomi.

Singkatnya pengurus BUMN dapat dikatakan melakukan suatu kesalahan dalam mengambil keputusan apabila dirinya tidak menjalankan mekanisme-mekanisme pengambilan keputusan yang telah di jelaskan pada bagan di atas. Menanggulangi terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam perkara ini terkait kewenangan dan tugas direksi sebenarnya adalah tugas dari dewan pengawas, dalam melakukan pengawasan dewan pengawas karena terbatasnya kewenangan dewan pengawas dalam melakukan tugasnya maka tidak jarang ada beberapa aspek yang terlewatkan oleh dewan pengawas.

Karena sifat ekonomi yang unik tersebut membuat para pengurus dituntut untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat sehingga apabila putusan yang diambil “sudah pasti sangat menguntungkan” bagi perusahaan BUMN maka bisa saja untuk dilakukan. Dengan catatan apabila dalam upaya investasi ekonomi tersebut tetap ditemui adanya kerugian maka pengurus BUMN harus dapat membuktikan hal-hal yang terdapat pada Pasal 27 Ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan



Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN

Selain hal tersebut di atas berdasarkan asas *Buisniess Judgment Rule* (BJR) bahwa direksi perseroan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik dan hati-hati yang mana hal ini juga harus di buktikan oleh para pengurus BUMN.

Kerugian BUMN termasuk dalam rezim kerugian keuangan negara atau bukan adalah sebuah perdebatan klasik antara para akademisi hukum, para praktisi hukum bahkan para penegak hukum itu sendiri. Istilah modal awal BUMN berasal dari “kekayaan negara yang dipisahkan” dan “BUMN dapat dipersamakan dengan Perseroan Terbatas (PT)” bisa jadi merupakan aktor utama dibalik adanya perdebatan ini.

Penulis merupakan pendukung dari faham yang menyatakan bahwa kerugian pada BUMN termasuk pada rezim kerugian keuangan negara karena meskipun dapat dipersamakan dengan perusahaan umum milik swasta berbentuk Perseroan Terbatas (PT) tetapi dalam hakikatnya BUMN merupakan perusahaan yang dimiliki oleh negara sehingga dalam penanganan dan pengurusannya juga menggunakan pendekatan secara khusus serta menggunakan peraturan perundang-undangan yang khusus juga.

Kata keuangan negara yang dipisahkan apakah termasuk ke dalam keuangan negara atau bukan?, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Serta berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Kekayaan negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah.

Selain berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasannya menyatakan bahwa;

“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena... dst”

Melihat pasal serta penjelasan terkait perundang-undangan diatas secara eksplisit menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan termasuk juga kedalam ranah pengawasan oleh negara.

Berdasarkan Putusan Nomor 225 / PUU-XIV / 2016 apabila disandingkan terkait batasan sejauh mana kerugian pada BUMN itu dapat di katakana sebagai kerugian negara menurut pendapat penulis adalah:

- a. Apabila kerugian tersebut bersifat nyata dan pasti jumlahnya yaitu kerugian tersebut telah terjadi dan diketahui jumlah pasti atau jumlah tepat kerugian tersebut,
  - b. Merupakan akibat atau implikasi dari perbuatan melawan hukum di mana kerugian tersebut disebabkan oleh perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum baik khusus atau umum tepatnya tindakan penyalahgunaan kewenangan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
3. Bentuk pertanggungjawaban pidana direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap keputusan yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Pembahasan terkait kesalahan dalam mengambil keputusan yang merugikan keuangan negara pada BUMN, maka instrument pertanggungjawaban pidana yang tepat seperti yang telah di singgung di atas menurut penulis adalah pertanggungjawaban pidana korupsi di mana selain BUMN merupakan perusahaan yang dimiliki oleh negara sehingga dalam penanganan dan pengurusannya menggunakan pendekatan secara khusus serta menggunakan peraturan perundang-undangan yang khusus, secara eksplisit pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan (modal awal BUMN) termasuk kedalam ranah pengawasan oleh negara.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana korupsi tidak lepas dari unsur-unsur delik yang harus dipenuhi pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi di mana suatu perbuatan dapat di golongan sebagai tindak pidana korupsi apabila disandingkan dengan pembahasan pada Poin A dan B ialah:

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi:  
Berkaitan dengan perbuatan dari direktur utama melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan menggunakan jabatannya, kewenangan atau sarana pada dirinya yang tidak subjektif serta berpihak pada tahapan-tahapan Poin A sehingga terjadi keputusan yang secara riil atau nyata merugikan.
- b. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara:  
Perbuatan yang dimaksud kerugiannya atau nominalnya secara tepat dapat dihitung sehingga menghasilkan jumlah yang pasti.

Bahwa penjelasan diatas dengan tegas mengatakan bahwa suatu keputusan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila secara riil atau nyata sudah terjadi dan diketahui jumlah pasti kerugian. pada penjelasan penulis juga menambahkan kata “bersama-sama” karena pidana korupsi sering kali dilakukan bersama-sama sehingga perlunya penambahan Pasal 55 KUHPidana kepada pelaku pidana korupsi.

Penjeratan menggunakan pidana korupsi kepada direktur utama dirasa sangat pantas dan sepadan diterapkan karena melihat besarnya peran serta andil direktur utama dalam menentukan suatu keputusan khususnya dalam bidang investasi ekonomi, meskipun dalam pengambilan keputusan tersebut harus melewati proses yang panjang tetapi dengan potensi yang dimilikinya direktur utama dapat melakukan pengambilan keputusan tanpa mengikuti proses yang ada, buah dari hasil perbuatan yang dilakukan demikian tidak dapat langsung terasa sehingga dapat dikatakan tindakan korupsi ini berbeda dengan pidana korupsi pada umumnya.

Penulis berpendapat bahwa penjeratan direktur utama BUMN menggunakan Pidana Korupsi dapat dikatakan sebagai upaya yang tepat untuk menemukan kemanfaatan khususnya kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) demi terwujudnya cita-cita pemberantasan korupsi di Indonesia, memandang kepastian yang di cita-citakan sedikit banyak harus adanya sinergi antara legalitas perundang-undangan serta aparaturnya penegak hukum untuk dapat menciptakan rasa keadilan yang di impikan seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

## D. Penutup

### 1. Kesimpulan

Adapun yang menjadi Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pengambilan keputusan pada BUMN sebisa mungkin harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan atau mekanisme yang semestinya (*due diligence*). Dilakukannya tahapan atau mekanisme tersebut membuat organ pengurus khususnya direksi dapat dianggap memenuhi Pasal 5 Ayat (3) undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN atau singkatnya memenuhi asas *Good Corporate Governance*.
- b. Bahwa batasan terkait sejauh mana kerugian keuangan negara pada BUMN apabila terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan harus memenuhi 2 (dua) faktor yaitu apabila kerugian tersebut bersifat nyata dan pasti jumlahnya, serta merupakan akibat atau implikasi dari perbuatan melawan hukum. Kedua faktor tersebut merupakan dasar dalam menentukan apakah ada atau tidaknya kerugian terhadap keuangan negara pada BUMN.
- c. Bahwa bentuk pertanggungjawaban yang tepat untuk DIRUT yang terbukti melakukan sebuah kesalahan dalam mengambil keputusan yang menyebabkan kerugian keuangan negara saat ini menurut penulis adalah penerapan penghukuman dengan menggunakan tindak pidana korupsi, penerapan tindak pidana korupsi tersebut sejalan dengan tujuan hukum di bentuknya undang-undang korupsi yaitu kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) khususnya dalam memberantas korupsi di Indonesia.

### 2. Saran

Adapun yang menjadi saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Saran penulis dalam teisi ini adalah untuk seluruh elemen intelektual hukum serta lembaga-lembaga negara khususnya yang bertalian langsung dengan BUMN untuk kembali berdiskusi terkait penentuan kembali arah tujuan dibentuknya BUMN serta pembuatan regulasi ataupun peraturan yang pasti terkait BUMN, karena melihat banyaknya pertentangan baik dari segi penerapan asas-asas maupun penggunaan peraturan perundang-undangan pada BUMN sehingga saat ini terkesan melenceng dari cita-cita serta harapan utama di dirikannya BUMN.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. SUMBER BUKU

- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hlm. 90.
- Muladi dan Nawawi Arief Barda. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1998. hlm 2.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, hlm. 35.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Repika Aditama, Bandung, 2003, hlm 1.

### B. SUMBER LAIN

#### 1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan *Jo* Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan *Jo* Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun. 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 45 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

#### 2. JURNAL

- Lapriesta Dwi dan Martana Nyoman, *Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Governance)*, Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Vol. 04, No. 2, hlm. 2.